

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. *Customer Due Diligence*

Pengaturan mengenai prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dalam perbankan berada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. *Customer Due Diligence* (CDD) atau uji tuntas nasabah adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC (*Walk in Customers*). Upaya yang paling efektif dalam melakukan pencegahan tindak pencucian uang yaitu dengan menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) karena jika ditemukan hal yang tidak wajar bisa ditindak lanjuti dengan cepat dan mudah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mengatur secara eksplisit mengenai prinsip KYC maupun prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) khususnya. Undang-Undang Perbankan ini hanya mengatur satu prinsip yaitu prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip KYC dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha.

Penerapan prinsip KYC atau CDD dan EDD dasarnya pada salah satu prinsip terpenting yaitu prinsip kehati-hatian. Berikut adalah beberapa pengertian dari berbagai sumber:

#### 1. Pengertian *Customer Due Diligence* menurut PBI

Menurut PBI nomor 11/28/PBI/2009 CDD (*Customer Due Diligence*) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. CDD (*Customer Due Diligence*) adalah salah satu instrumen utama dalam program APU (*Anti Pencucian Uang*). Penerapan CDD (*Customer Due Diligence*) membantu melindungi bank dari berbagai risiko usaha bank. Sedangkan EDD (*Enhanced Due Diligence*) yaitu CDD (*Customer Due Diligence*) dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank terkait untuk mendalami profil calon nasabah, nasabah atau BO (*Benefit Owner*) yang tergolong berisiko tinggi PEP (*Politically Exposed Person*) terhadap kemungkinan pencucian uang. *Customer Due Diligence* atau yang sering disebut dengan istilah CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil dan karakteristik, atau pola transaksi calon nasabah atau WIC yang merupakan penyempurnaan dari prinsip mengenal nasabah. CDD merupakan kegiatan yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi calon nasabah atau WIC, termasuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada PPAJK.

## 2. Pengertian *Customer Due Diligence* menurut POJK

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 *Customer Due Diligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pengguna LAPMN untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau *walk in customer*.

Adapun Dasar hukum penerapan *Customer Due Diligence* yaitu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada tanggal 18 juni 2001. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan pada 40 (empat puluh) rekomendasi *FATF dan core principle no 15 Basel Commite of Banking Supervision*. Saat ini PBI No. 3/10/PBI/2001 telah diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 desember 2001. Perubahan ini atas peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober 2003 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang penerapan program anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme pada Bank

Istilah CDD dan EDD mulai digunakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Dengan adanya PBI ini, maka bank umum wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (selanjutnya disebut program “APU” dan “PPT”). Penggunaan istilah CDD berlaku pada setiap kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah (Pasal 1 ayat 7). CDD dilakukan terhadap setiap nasabah yang memiliki risiko terjadinya pencucian uang akan tetapi untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi bank diwajibkan untuk melakukan *Enhanced Due Diligence/EDD* yaitu tindakan bank yang lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong risiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pembiayaan terorisme *Customer Due Diligence (CDD)* merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *Walk in Customer (WIC)*, atau Nasabah. *Customer Due Diligence* dilakukan antara lain pada saat :

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
- b. Melakukan hubungan usaha dengan WIC
- c. Terdapat informasi meragukan yang diberikan nasabah, penerima kuasa, pemberi kuasa.
- d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terhadap terorisme.

*Customer Due Diligence* terhadap nasabah *existing customer* (nasabah yang sudah ada) dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut :

- a. Terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan

- b. Terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan
- c. Informasi nasabah yang disediakan di dalam CIF (*Customer Information File*) belum lengkap atau belum sesuai dengan informasi yang disyaratkan
- d. Adanya indikasi rekening yang menggunakan nama fiktif. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi termasuk transaksi mencurigakan.

Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) bank wajib:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah Kewajiban bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah adalah mencari informasi sebagai berikut :
  - 1) Informasi mengenai identitas calon nasabah.
  - 2) Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank.
  - 3) Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
  - 4) Identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

b. Menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah nasabah

1) Identifikasi

Identifikasi nasabah di lembaga perbankan dibahas secara spesifik pada bagian prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*). Sedangkan untuk identifikasi transaksi tidak diatur secara detail. Orientasi dari identifikasi transaksi hanya menitik beratkan pada kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Meskipun dalam undang – undang tindak pidana pencucian uang tidak diatur secara tegas untuk melakukan identifikasi transaksi, dengan adanya kewajiban perbankan untuk melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan, pada hakikatnya telah ada kewajiban bagi penyedia jasa keuangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi transaksi nasabah, sebab tidak mungkin bisa melaporkan apabila tidak melalui identifikasi dan verifikasi. Bank wajib melakukan identifikasi calon nasabah/WIC tersebut sebagai berikut:

- a) Meminta informasi mengenai calon nasabah/WIC
- b) Meminta bukti identitas dan dokumen pendukung informasi tersebut.
- c) Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas.
- d) Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada.

- e) Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti – bukti identitas dan dokumen pendukung.
- f) Menolak untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- g) Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas.
- h) Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF dan penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah.
- i) *Beneficial Owner* dan WIC dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Identifikasi penerimaan nasabah untuk pembukaan rekening baik perorangan atau lembaga minimal harus memuat hal sebagai berikut:

- a) Rekening perorangan Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal berisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, pekerjaan, alamat dan nomor telpon tempat bekerja, keterangan mengenai penghasilan, jika tidak bekerja diberi

keterangan sumber penghasilan, sumber, tujuan penggunaan dana. Selain itu juga meminta informasi lain apabila diperlukan.

- b) Rekening lembaga. Bank dapat membuat suatu produk tabungan bagi perusahaan atau lembaga. Hal ini dijelaskan dalam buku oprasional transaksi produk perbankan, berdasarkan surat Bank Indonesia No 3/30/DPNP/IDPnP/2001, secara tegas meyebut kan bahwa bank diperbolehkan untuk mengeluarkan produk baru rekening tabungan atas nama perusahaan atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan BI No 22/63/KEP/DIR/1989 tentang penyelenggaraan tabungan. Pihak yang dapat membuka rekening tabungan adalah sesuai dengan kebijakan dari masing–masing bank. Dalam ketentuan KYC tidak diatur mengenai klasifikasi perusahaan, termasuk perusahaan kecil atau besar. Oleh karena itu besar kecilnya perusahaan tersebut dapat diatur dalam kebijakan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh direksi bank yang bersangkutan.

Identifikasi transaksi melalui pelaporan transaksi mencurigakan meliputi :

- a) Melaporkan transaksi mencurigakan, dan transaksi tunai dalam jumlah Rp 500.000.000,00 atau lebih

- b) Transaksi yang dikecualikan adalah transaksi antar bank, transaksi dengan bank sentral, transaksi dengan pemerintah dan transaksi lain yang ditetapkan PPATK.
- c) Laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) / *Cash Transaction Reprt (CTR)*
- d) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/ *Suspecious Transaction Report (STR)*
- e) Laporan Transaksi Keungan Transfer Dana dari ke Luar Negeri (LTKL)/ *International Fund Transfer Instruction (IFTI)*.
- f) Penyedia jasa keuangan wajib menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan

## 2) *Risk Based Approach (RBA)*

*Risk Based Approach (RBA)* merupakan salah satu metode untuk mendukung terlaksananya prosedur CDD yang efektif melalui pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko dari kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pemeringkatan risiko nasabah dari kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme dibagi tiga klasifikasi risiko yaitu, risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Metode dasar pemeringkatan risiko dapat dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap faktor risiko terjadinya kegiatan pencucian uang antara lain :

- a) Identitas nasabah

- b) Profil nasabah
- c) Jumlah transaksi
- d) Kegiatan usaha nasabah
- e) Kewarganegaraan
- f) Lokasi usaha bagi nasabah perusahaan.
- g) Struktur kepemilikan nasabah perusahaan.
- h) Produk yang ditransaksikan oleh nasabah
- i) Negara tujuan/asal transaksi.
- j) Informasi lainnya, misalnya memiliki hubungan bisnis atau kedekatan dengan *Politically Exposed Person (PEP)*.  
Pengelompokan terhadap peringkat risiko WIC hanya dilakukan terhadap WIC yang melakukan transaksi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam satu kali ataupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Dalam hal ini nasabah tergolong risiko tinggi atau nasabah menggunakan produk bank yang tergolong berisiko tinggi, maka bank diwajibkan untuk melakukan prosedur CCD yang lebih mendalam disebut dengan *Enhanced Due Diligence (EDD)*, dan penerapan CDD yang lebih sederhana bagi nasabah yang tergolong berisiko rendah sepanjang tidak terdapat dugaan transaksi pencucian uang atau pendanaan terorisme, dalam hal nasabah memiliki risiko tingkat menengah, maka terhadap

yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana yang berlaku.

- k) Verifikasi terhadap dokumen Proses verifikasi identitas wajib diselesaikan oleh pihak bank sebelum membina hubungan usaha calon nasabah Beneficial owner atau melakukan transaksi WIC. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen yang diperoleh dari calon nasabah/*Beneficial owner*/WIC dan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut untuk meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen yang dimaksud.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, verifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- b) Melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan
- c) Mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.

### **2.1.2. *Enhanced Due Diligence***

*Enhanced Due Diligence* (EDD) atau lebih sering dikenal dengan nama Uji Tuntas Lanjutan adalah langkah pengenalan dan penentuan risiko konsumen secara lebih mendalam atau komprehensif terhadap perusahaan juga organisasi. Dalam proses ini dilakukan investigasi dan juga observasi lanjutan untuk bisa mengetahui seluk-beluk dari

seseorang. Menurut peraturan No. 14/27/PBI/2021, EDD merupakan hal yang wajib dilakukan di Indonesia. Kriteria orang yang perlu diperiksa dengan EDD:

- Orang yang terekspos secara politis (PEP) atau diklasifikasikan sebagai orang yang 'berisiko tinggi'
- Transaksi dengan pihak lain yang berisiko tinggi, seperti negara berisiko tinggi
- Rekening yang dibuka secara virtual, bukan melalui tatap muka
- Transaksi yang menyimpang dari profil transaksi pelanggan
- Pelanggan di lokasi; negara atau kawasan berisiko tinggi
- Rekening koresponden
- Pelanggan terkait dengan PEP (*Politically Exposed Person*)

Manfaat melakukan EDD adalah untuk mencegah tindak cuci uang (APU) dan terhindar dari pengambilan keputusan berisiko tinggi yang merugikan perusahaan atau organisasi. Ada dua jenis sistem digital yang dapat digunakan untuk melakukan EDD yaitu KYC dan juga sistem verifikasi yang sudah memenuhi regulasi dari BAPPEBTI. Beberapa perusahaan dengan sistem EDD tersebut sudah bisa ditemukan di Indonesia.

Pentingnya EDD:

- Regulasi transaksi individu ini didasarkan pada pertimbangan keamanan negara.

- EDD wajib dilakukan oleh lembaga perbankan swasta, akun luar negeri baru, dan akun koresponden.
- EDD memerlukan dokumentasi yang baik, terutama dalam tahap pembukaan akun dan penilaian risiko klien.
- Data yang dikumpulkan digunakan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, kebijakan anti pencucian uang, dan transaksi tidak wajar.

**Tabel 2.1 Perbedaan CDD dan EDD**

<i>Customer Due Diligence</i>	<i>Enhanced Due Diligence</i>
Biaya yang relatif lebih rendah dari EDD	Biaya yang tinggi: Investigasi yang lebih mendalam dalam EDD dapat memerlukan sumber daya dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan CDD.
Memerlukan waktu yang lebih singkat dalam proses identifikasi nasabah	Memerlukan waktu yang lebih lama: Proses EDD yang lebih rinci membutuhkan waktu yang lebih lama daripada CDD, yang dapat memperlambat kelancaran transaksi bisnis.
Kemungkinan kesalahan identifikasi: Terkadang, dalam proses CDD, kesalahan dapat terjadi yang mengakibatkan identifikasi yang tidak akurat.	Mengurangi risiko dalam bertransaksi: Dengan menyelidiki secara lebih mendalam, EDD dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait dengan pelanggan yang memiliki latar belakang yang berpotensi berbahaya.

### 2.1.3. Tindak Pidana Pencucian Uang

#### 1. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money laundering*) dikenal sejak 1930 Amerika Serikat munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan usaha laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry* atau binatu) Perdagangan senjata api dan narkoba yang dilakukan oleh mafia disamarkan ditutupi kegiatannya dan Perusahaan-perusahaan itu digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan kegiatan beserta hasilnya.

Istilah *Money Laundry* berasal dari bahasa Inggris. *Money* artinya uang *Laudering* artinya pencucian. Jadi, *money laundry* secara harfiah artinya pencucian uang, atau pemutihan uang hasil kejahatan. *International Criminal Police Organization* (ICPO) memberikan definisi pencucian uang sebagai suatu tindakan yang berusaha mencoba menyembunyikan dan menyamarkan ciri – ciri dari suatu pendapatan ilegal sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Menurut Sjahdaeni (2003: 6), *money loundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang

tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.

## 2. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Welling (2003), *money laundering* dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*) uang dapat menjadi kotor dengan dua cara yakni melalui cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan” pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara-cara melanggar hukum teknik–teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain, penjualan obat–obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), penjualan gelap (*ilegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*), penyelundupan imgran gelap (*illegal imigration rackets atau people smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white colour crime*)

## 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Dasar Hukum Tindak pidana pencucian uang. Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan undang – undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undang–undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian

uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, mengibahkan, menyumbangkan, dan menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan, asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang – undang ini. Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, cukai, perdagangan orang, kepabeaan, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan dan pencurian, penggelapan, penipuan, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang kelautan, di bidang perikanan serta tindak pidana lain yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih.

Melihat batasan jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai uang tindak pidana pencucian uang yaitu diatas 500 juta rupiah, yang bersumber dari pendapatan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan di

dalam UU tindak pidana pencucian uang sudah barang tentu kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat sosial yang tinggi, orang pintar dan orang-orang yang sudah memiliki modal.

#### 4. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahapan pencucian Uang Secara sederhana proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan yakni *placement*, *layering*, dan *integration*.

- a. *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam *system* keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques*, *money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya di depositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat dilakukan pula dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *Placement* merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.
- b. *Layering*, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan

dana dari beberapa rekening, atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening Perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

- c. *Integration*, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate expalanation*” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang “dicuci” melalui placement maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di *laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering terjadi dengan baik.

## 5. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organiasasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarkat karena itu banyak negara berupaya untuk memerangi kejahatan ini. Ini beberapa dampak kejahatan tindak pidana pencucian uang.

- a. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban dan pecandu narkoba.
- b. Kegiatan pencucian uang mempunyai kemampuan merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Selain itu dampak makro ekonomi yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari para penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpan dana terendah (*low saver*), dari investasi yang sehat pada investasi yang berisiko dan berkualitas rendah.
- d. Pencucian uang juga mempunyai dampak-dampak makro ekonomi yang tidak langsung (*indirect macroeconomic effects*). Transaksi ilegal dapat mencegah orang melakukan transaksi – transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri meskipun sepenuhnya legal telah menjadi kurang diminati akibat pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan pada pasar dan pada peranan efisiensi terhadap

keuntungan telah terkikis oleh seluasnya perdagangan melalui orang dalam (*insider training*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*).

#### **2.1.4. Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)**

Upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 april 2002 yaitu saat diberlakukannya undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan sebelum undang-undang tersebut lahir akan tetapi lingkupnya hanya terbatas pada bank.

*Customer Due Diligence* (CDD) merupakan salah satu instrumen program APU PPT. CCD tidak saja penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Pelaksanaan CDD memebantu melindungi BPR dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khusus nya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

1. Pelaksanaan CDD terdiri dari:
2. Permintaan informasi dan dokumen

3. Verifikasi Dokumen
4. Pengkinian dan Pemantauan.
5. Penatausahaan dokumen.
6. Pemindahan dana.
7. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi
8. Ketentuan mengenai *Beneficial owner*
9. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP
10. Pelaksanaan CDD yang lebih sederhana.
11. Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga.

Kebijakan dan prosedur diatas dituangkan dalam pedoman pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Penerapan Program APU dan PPT Program APU dan PPT merupakan bagian dari pengelolaan risiko secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT yang paling kurang mencakup yaitu pengawasan aktif dewan direksi, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, dan sumber daya manusia.

Pengawasan aktif dewan direksi Pengawasan aktif dewan direksi mencakup hal-hal berikut yaitu memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT kepada dewan komisaris, memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan, membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di kantor pusat, memastikan bahwa unit kerja dan/atau pegawai melaksanakan kebijakan dan

prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja/pegawai yang mengawasi penerapannya. Pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT , memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi BPR serta sesuai dengan pengembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme, memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT. Kebijakan dan Prosedur:

1. Permintaan informasi dan dokumen wajib mengidentifikasi dan mengklarifikasi calon nasabah dan *beneficial owner*, kedalam kelompok perorangan, perusahaan atau lainnya.
2. Verifikasi Dokumen terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi tentang calon nasabah yaitu perorangan, perusahaan, atau dalam bentuk bank, serta memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terkini.
3. Pengkinian dan pemantauan data terhadap informasi dan dokumen nasabah yang termasuk ke dalam calon nasabah perorangan, perusahaan, atau bank.
4. Penata usahaan dokumen-dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC (*Walk In Customer*) dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan

nasabah atau WIC atau ditemukan ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

5. Pemindahan dana untuk kepentingan nasabah atau WIC melalui rekening yang ada di Bank Umum
6. Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC dalam hal calon nasabah tidak memenuhi kriteria identitas sebagai calon nasabah perorangan, perusahaan atau dalam bentuk bank. Diketahui memberikan identitas atau informasi yang tidak benar.
7. *Beneficial Owner* memastikan apakah calon nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi. Adapun dasar pertimbangan bank dalam menetapkan beneficial owner adalah perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian atau perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.
8. *Politically Exposed Person* dan Area Berisiko Tinggi. Penerapan program APU dan PPT juga ada ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan (*Politically Exposed Person*) PEP. Bank wajib memastikan adanya nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan. Dalam menetapkan tingkat risiko nasabah, jasa, dan produk bank berpedoman pula pada referensi lainya yang diterbitkan oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi *internasional best practice*.

9. CCD lebih sederhana Bank dapat menerapkan prosedur CCD yang lebih sederhana terhadap calon nasabah atau transaksi yang ada risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme diantaranya mengetahui tujuan pembukaan rekening calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, calon nasabah berupa lembaga pemerintah atau instansi pemerintah, dokumen identitas perusahaan ditambah dengan spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank bagi calon nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil. Bank wajib melaksanakan CCD terhadap nasabah sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko seperti terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan, terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan, dan informasi pada profil nasabah yang tersedia dalam *Customer Identification File*, belum dilengkapi dengan dokumen seharusnya.

10. CDD oleh Pihak Ketiga dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut.
11. Pengendalian Intern memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk melaksanakan program APU dan PPT. Dalam memastikan efektifitasnya dilakukannya pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern/atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan.

#### **2.1.5. Manajemen Risiko**

##### **1. Risiko Reputasi**

Risiko reputasi (*Reputation Risk*) adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat secara umum, yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

##### **2. Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

##### **3. Risiko Legal**

Risiko legal adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

##### **4. Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

## **2.2. Pendekatan Masalah**

Menurut identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang diambil adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Metode kualitatif ini diambil karena penulis ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperlukan dari suatu fenomena sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan atau penelitian yang berusaha mengkaji efektivitas suatu undang-undang dan hubungannya (korelasi) dengan berbagai gejala atau variabel. Secara yuridis ditelaah peraturan perihal kegiatan CDD dan EDD pada sektor perbankan beserta pengawasannya baik internal maupun eksternal. Sedangkan dari sudut sosiologis, mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Lembaga keuangan khususnya bank benar-benar tidak berdaya menghadapi kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana media pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain arus transaksi

keuangan di perbankan sangat cepat dan terjadi dalam skala besar, serta adanya berbagai pilihan transaksi keuangan. Mengingat fungsi dan peran perbankan yang rentan, maka diperlukan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam setiap pelaksanaannya. Salah satu prinsip yang direkomendasikan berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer Principle* (KYC). Ketentuan tentang penerapan KYC yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD).

*Customer Due Diligence* (CDD) merupakan *main tools* bagi unit kantor operasional untuk mencegah para pelaku tindak pidana memanfaatkan Bank sebagai media pencucian uang atau pendanaan terorisme. *Enhanced Due Diligence* (EDD) merupakan uji tuntas lanjut tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan nasabah tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) merupakan elemen penting atas manajemen risiko pelanggan bagi perusahaan, khususnya lembaga keuangan di Indonesia. Dengan adanya CDD dan EDD pihak Bank dapat Mitigasi (mengurangi atau memperkecil risiko) terhadap pengenalan calon nasabah. Dan juga pihak Bank dapat mengurangi atau memperkecil risiko terhadap calon nasabah atau nasabah *Walk in Customer* dalam praktik pencucian uang.

Dengan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, maka penulis mengetahui bagaimana penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dalam pencegahan anti tindak pidana pencucian uang di PT. Bank Woori Saudara, Tbk Kantor Cabang Pembantu Manonjaya.